

TINJAUAN YURIDIS
PENYELESAIAN SENGKETA PERLINDUNGAN KONSUMEN
JASA BANK SYARIAH
(Studi Putusan BPSK Nomor 07/PTS-ARBT/II/2013/BPSK-Kab-Bdg,
Putusan Pengadilan Bale Bandung Nomor 48/Pdt.G/2013/PN.BB, dan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 K/Pdt.Sus-BPSK/2014)

Nadjematul Faizah¹ dan ² Mutiara Elsafitri

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tentang putusan-putusan hakim tentang akad pembiayaan murabahah Nomor 8 Tanggal 16 April 2010 yang menjadi sengketa menggunakan Pendekatan kepustakaan/content analysis. Jenis penelitian hukum normatif menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didukung dengan data kualitatif hasil wawancara dengan Anggota Majelis BPSK Kabupaten Bandung terlibat dalam memutus perkara dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung terkait sengketa PT Bank BRI Syariah yang mencakup Putusan BPSK Nomor 07/PTS-ARBT/III/2013/BPSK-Kab-Bdg, Putusan Pengadilan Bale Bandung Nomor 48/Pdt.G/2013/PN.BB, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 K/Pdt.Sus-BPSK/2014. Dari hasil penelitian ini peneliti kurang sepatutnya dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang menyatakan Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak salah dalam menerapkan hukum karena Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam hal ini tidak berwenang dan melanggar akad pembiayaan Murabahah, pemusnahan dokumen yang dilakukan oleh PT Bank BRI Syariah seharusnya mempunyai jangka waktu retensi 10 (sepuluh) tahun. Undang-undang perlindungan Konsumen menjelaskan upaya hukum sampai kasasi 100 (seratus) hari tetapi kenyataannya MA memutus sampai 17 (tujuh belas) bulan.

Kata Kunci: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pengadilan Negeri, Penyelesaian Sengketa, Akad Murabahah, Pertimbangan Hukum Hakim

Abstract

This study analyzes the judges' decisions regarding the murabahah financing agreement Number 8 dated April 16, 2010 which was disputed using the literature approach/content analysis. This type of normative legal research uses applicable statutory regulations and is

¹ Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta,
Email: emma.nfaizah@gmail.com

² Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta
Email: elsafitri.mutiara@gmail.com

supported by qualitative data from interviews with members of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) Council of Bandung Regency involved in deciding cases and the Junior Registrar of Laws at Bale Bandung District Court regarding the dispute over PT Bank BRI Syariah which includes BPSK Decision Number 07/PTS-ARBT/III/2013/BPSK-Kab-Bdg, Bale Bandung Court Decision Number 48/Pdt.G/2013/PN.BB, and Supreme Court Decision Number 56K/Pdt.Sus-BPSK/2014. From the results of this study, the researchers did not agree with Supreme Court's legal considerations which stated that the Bale Bandung District Court was not wrong in applying the law because the Bale Bandung District Court in this case was not authorized and violated Murabahah's financing contract, the destruction of documents carried out by PT Bank BRI Syariah should retention period of 10 (ten) years. The Consumer Protection Law describes legal remedies for up to 100 (one hundred) days of cassation, but in fact the Supreme Court decides up to 17 (seventeen) months.

Keywords: *Consumer Dispute Resolution Agency, District Courts, Dispute Resolution, Murabahah Agreement, Judge Legal Considerations*

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermu'âmalah ialah hubungan antar pribadi dengan pribadi, hubungan pribadi dengan masyarakat, hubungan hukum pribadi dengan pelaku usaha, hubungan hukum pribadi atau konsumen dengan pelaku usaha di mana hubungan hukum tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Apabila terjadi perselisihan, maka para pihak dapat menyelesaikan secara musyawarah dan apabila tidak menghasilkan mufakat, maka para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini peneliti tertarik meneliti penyelesaian sengketa antar konsumen dengan pelaku usaha. Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 49 memuat bahwa penyelesaian sengketa dapat diselesaikan di luar pengadilan yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya ditulis: BPSK). Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan memuat dalam hal tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak maka dapat diselesaikan di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

Sedangkan proses penyelesaian sengketa untuk ekonomi syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Apabila para pihak tidak menerima putusan maka masih ada upaya hukum ke Mahkamah Agung. Apabila diantara para pihak tidak dapat menerima putusan BPSK maka dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya ditulis: PERMA) Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: Pasal 3 *“(1) Keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat diajukan baik Pelaku Usaha dan/atau konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut”* (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 Pasal 3 ayat (1)).

Keberatan ini dapat diajukan oleh para pihak baik konsumen maupun pelaku usaha yang merasa tidak puas dengan putusan BPSK maka, dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Negeri tempat konsumen berada.

Oleh karena itu menarik perhatian peneliti untuk lebih jauh meneliti tentang Putusan BPSK Nomor 07/PTS-ARBIT/II/2013/BPSK-Kab-Bdg, Putusan Hakim Pengadilan Bale Bandung Nomor 48/Pdt.G/2013/PN.BB yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 sehingga judul penelitian ini adalah *“Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Jasa Bank Syariah (Studi Putusan BPSK Nomor 07/PTS-ARBT/II/2013/BPSK-Kab-Bdg, Putusan Pengadilan Bale Bandung Nomor 48/Pdt.G/2013/PN.BB, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 K/Pdt.Sus-BPSK/2014)”*.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis mengenai Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Putusan Nomor 07/PTS-ARBT/II/2013/BPSK-Kab-Bdg?
2. Bagaimana Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 48/PDT.G/2013/PN.BB?
3. Bagaimana Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 K/Pdt.Sus-BPSK/2014?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu proses analisis yuridis dari hukum yang ada pada Putusan BPSK Nomor 07/PTS-ARBIT/II/2013/BPSK-Kab-Bdg, Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 48/PDT.G/2013/PN.BB, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 56/K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tentang Proses Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah tentang akad *Murabahah*, dengan menarik kesimpulan dan saran yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

1. Data bahan hukum Primer yaitu terdiri atas peraturan Perundang-Undang secara hierarki (Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan), dokumen berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 Tahun 2014, Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 48/PDT.G/2013/PN.BB, Putusan BPSK Nomor 07/PTS-ARBIT/II/2013/BPSK-Kab-Bdg, akad pembiayaan *Murâbahah* Nomor 8 Tanggal 16 April 2010 yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murâbahah*.
2. Data bahan hukum Sekunder yaitu data yang bersifat menunjang, menguatkan dan memberikan penjelasan mengenai sumber data bahan hukum primer, seperti wawancara di Pengadilan Negeri Bale Bandung, BPSK Kabupaten Bandung, pendekatan konseptual seperti buku-buku, karya ilmiah yang berkaitan erat dengan objek penelitian. Selain itu peneliti menggunakan bahan-bahan nonhukum yaitu buku-buku mengenai ekonomi syariah.

D. PEMBAHASAN

1. *Tinjauan Yuridis Kewanangan Hukum Majelis Arbiter pada Putusan BPSK Kabupaten Bandung Nomor 07/PTS-ARBIT/II/2013/BPSK-Kab-Bdg*
 - a. Bahwa di dalam duduk perkara putusan BPSK Nomor 07/PTS-ARBIT/II/2013/BPSK-Kab-Bdg tidak sesuai dengan perhitungan yang telah disepakati oleh para pihak tentang pembayaran yang dilakukan oleh nasabah dengan Akad Pembiayaan *Murâbahah* Nomor 8 Tanggal 16 April 2010. Karena nasabah memahami isi dari akad pembiayaan *murâbahah* Rp2.138.890 (dua juta seratus tiga

- puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) sesuai dengan akad *murâbahah*, tetapi setelah membayar Rp2.566.668 (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) selama 2 (dua) tahun, nasabah baru menyadari pembayaran tersebut tidak sesuai dengan akad perjanjian pembiayaan di hadapan Notaris Nunung Nurhayati, SH.
- b. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murâbahah* tentang Ketentuan Umum *Murâbahah* bahwa bank dan nasabah harus menggunakan akad *murâbahah* yang bebas riba. Tetapi di dalam perkara ini penambahan nilai angsuran menyebabkan adanya bunga/riba yang diharamkan dalam prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian akad pembiayaan *Murâbahah* Nomor 8 Tanggal 16 April 2010 yang disepakati oleh para pihak bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murâbahah* dan melanggar prinsip-prinsip syariah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
 - c. Di dalam SP3 yang menjadi masalah ialah PT Bank BRI Syariah membuat akta Notaris yang baru dan tidak mencabut akta notaris yang pertama, sehingga membuat kesalahpahaman di antara para pihak, dan yang menjadi masalah utama adalah kesalahan ketik oleh pegawai notaris dan berakibat fatal merugikan para pihak, seharusnya jikalau pegawai notaris melakukan salah ketik, hal ini sudah diatur uu jabatan notaris dan kode etik harus di perbaiki dan disaksikan oleh para pihak. Kekhilafan yang dilakukan pegawai notaris membuat tidak ada sepakat yg sah diatur dalam pasal 1321 KUH Perdata, sehingga perjanjian bisa di batalkan.
 - d. Di dalam putusan ini obyek barang tidak dijelaskan secara rinci spesifikasinya oleh para pihak, padahal di Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murâbahah* menjelaskan barang harus jelas dan dimiliki secara prinsip dimiliki oleh bank, jadi bank tidak serta merta langsung transfer uang ke nasabah, hal itu yang harusnya menjadi perhatian bagi Dewan Pengawas Syariah bahwa sesungguhnya prinsip *murabahah* tidak bisa dilakukan dengan mewakili uang yang diberikan kepada nasabah, karena kalau mewakili itu masih akad *wakalah* bukan akad *murâbahah*.
 - e. BPSK Kabupaten Bandung tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, karena hal ini sudah diatur

dalam akad Pembiayaan *Murâbahah* Nomor 8 Tanggal 16 April 2010 dalam Pasal 17 ayat (2), sehingga BPSK Kabupaten Bandung dapat menolak permohonan gugatan bila perkara ini bukan kewenangannya, hal ini diatur dalam Pasal 17 huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia NOMOR 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Tugas dan Wewenang BPSK. Dan apabila BPSK Kabupaten Bandung mempunyai pandangan hukum terhadap akad Pembiayaan *Murâbahah* lebih rendah dari pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan suatu hal yang keliru, karena kedudukan akad atau perjanjian adalah Undang-Undang bagi pihak yang membuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338-1339 KUH Perdata. Dengan demikian kedudukan akad Perjanjian sama halnya dengan UUPK.

2. *Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 48/PDT.G/2013/PN.BB*

1. Bank Syariah menggunakan pembiayaan kredit perumahan yang senyatanya bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah yang mana kegiatan usaha pada Bank Syariah yang tidak boleh mengandung unsur riba, yaitu transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*). PT Bank BRI Syariah harus menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 109 yang menjelaskan bahwa PT selain wajib memiliki dewan komisaris haruslah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengatur tentang Kepatuhan Syariah (*syariah compliance*) untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan menjadi kontradiksi yang dilakukan oleh PT Bank BRI Syariah pada perkara ini ialah masih menerapkan kegiatan usaha yang mengandung riba *nasi'ah*, padahal sudah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Pada Pasal 17 secara tegas disepakati para pihak bahwa apabila terjadi perselisihan maka akan diselesaikan di BASYARNAS, kalau tidak mencapai mufakat dapat ke Pengadilan Agama. Bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung menyatakan masih premature atau masih dini, akan tetapi PN Bale Bandung tetap memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut yang seharusnya merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Dengan adanya asas Hakim Bersifat menunggu maka Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak dapat menolak perkara sebagaimana dijelaskan Pasal 10 ayat (1) dan larangan menolak memeriksa perkara disebabkan anggapan bahwa hakim tahu akan hukumnya (*ius curia novit*), kalau sekiranya hakim tidak dapat menemukan hukum tertulis, maka hakim dapat menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat sebagaimana diatur dalam dijelaskan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dengan demikian Pengadilan Negeri Bale Bandung telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim dengan asas hakim bersifat menunggu dengan tidak menolak perkara tetapi hasil analisis bertentangan dengan aturan karena seharusnya perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bandung sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang revisi dan perubahan terhadap Penjelasan Pasal 55 ayat (2).
3. ***Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 56/K/Pdt.Sus-BPSK//2014***
 1. Peneliti kurang sepakat dengan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup karena fakta-fakta di dalam persidangan. Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam hal ini tidak berwenang dan melanggar akad pembiayaan *murâbahah* yang dibuat para pihak dan melanggar prinsip-prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murâbahah*. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan pada hasil analisis rumusan masalah nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua).
 2. Bahwa pemusnahan dokumen yang dilakukan oleh PT Bank BRI Syariah seharusnya mempunyai jangka waktu retensi 10 (sepuluh) tahun atau lebih ditetapkan oleh Pimpinan Lembaga-lembaga

Negara atau Badan-badan Pemerintahan telah diatur dan tidak dapat dilakukan atas kehendak pihak tertentu. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1979 Tentang Penyusutan Arsip Pasal 8 ayat (1).

Berdasarkan upaya tersebut UUPK menjelaskan waktu penyelesaian untuk masing-masing tahap dibatasi maksimum 100 (seratus) hari untuk semua tahap sampai mencapai putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap/*in kracht*, akan tetapi upaya hukum dalam menyelesaikan perkara sengketa syariah ialah selama 17 (tujuh belas) bulan atau kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan tidak menjadikan dasar utama pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung dalam upaya menyelesaikan sengketa konsumen pada perkara ini. Pada POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang terbit setelah putusan ini ditetapkan, sehingga UUPK yang sudah tidak relevan lagi dengan masa sekarang apabila merujuk kepada POJK, maka dapat menjadi rujukan para hakim untuk memutus perkara sengketa ekonomi syariah. Dengan demikian ketiga putusan di atas merupakan putusan akhir yang bersifat menghukum (*condemnatour*) pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi. Putusan ini berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang. Pembahasan ini dijelaskan pada BAB II halaman 75.

E. KESIMPULAN

1. PT Bank BRI Syariah tidak mempunyai itikad baik dengan merugikan nasabah karena tidak menggunakan prinsip-prinsip syariah, dan akad pembiayaan *murâbahah* bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murâbahah*. Notaris melakukan salah ketik yang mengakibatkan kerugian nasabah. BPSK tidak berwenang karena melanggar perjanjian, harusnya ke BASYARNAS.
2. PT Bank BRI Syariah melanggar prinsip-prinsip syariah yang merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* karena masih menggunakan produk riba *nasi'ah*. Pengadilan Negeri Bale Bandung melanggar akad *murabahah* bahwa seharusnya ke Pengadilan Agama, karena Pengadilan Negeri Bale Bandung merasa berwenang karena merujuk Peraturan Mahkamah Agung.

3. Peneliti kurang sepakat dengan pertimbangan hukum MA yang menyatakan PN BB tidak salah dalam menerapkan hukum karena PN Bale Bandung dalam hal ini tidak berwenang dan melanggar akad pembiayaan *murâbahah*, pemusnahan dokumen yang dilakukan oleh PT Bank BRI Syariah seharusnya mempunyai jangka waktu retensi 10 (sepuluh) tahun. UUPK menjelaskan upaya hukum sampai kasasi 100 (seratus) hari tetapi kenyataannya MA memutus sampai 17 (tujuh belas) bulan.

E. KESIMPULAN

1. Mengusulkan Notaris khusus bidang syariah sehingga khusus menangani persoalan dalam bidang Syariah serta Notaris lebih mendalami Prinsip-prinsip Syariah.
2. Mengusulkan bagian Kepatuhan Syariah (*Syariah Compliance*) di PT Bank BRI Syariah agar melaksanakan tugas dan fungsinya patuh pada Prinsip-prinsip Syariah.
3. Apakah di dalam pembahasan di singgung Dewan Pengawas Syariah?.
4. Mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Nomor yang sudah tidak relevan, agar POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tidak bertentangan dengan Tata Urutan Aturan Peraturan Perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Al-Hadis.
- Abi Abdillah Muhammad Yazid Qizwiniy. (1995). *Sunnan Ibnu Majah*, Beirut Libanon: Daar al-Fikr.
- Ahmad Al-Maragi Mustafa. *Tafsir Al-Maragi 3*. (1974). Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Antonio, Muhammad Syafii. (2001). *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insan.
- Bukhari. (1995). *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Daar al-Fikr.
- Dirdjosisworo, Soedjono. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Harahap, Isnaini. et. al, *Hadis-hadis Ekonomi*. (2015). Jakarta: Prenada Media Group.

- Harahap, Yahya. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Heykal, Moh, et. al. (2013). *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Hidayatullah, Syarif. (2012). *Qawa'id Fiqhiyyah dan Penerapan dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer (Mu'amalat, Maliyyah, Muashirah)*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Hutagalung, Sophar Maru. (2019). *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*, Beirut Libanon: Daar Al-kitab Al-alamiyah.
- Ibnu Rusyd Qurthubi. *Ringkasan Bidayatul Mujtahid*. (2019). Jakarta: PT. Qaf Media.
- Khosyi'ah, Syiah. (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Malik, Abdul Abdul Karim Amrullah (HAMKA). (2003). *Tafsir Al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.
- Mamudji, Sri. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mardani. (2018). *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mubarak, Jaih dan Hasanuddin. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media.
- Munawwir, Ahmad Wanson. (2007). *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (2016). Jakarta: Rajawali Pers.
- Muthiah, Aulia. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Rasyid, Roihan A. (2018). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Rifa'i, Moh. *Fiqh Islam Lengkap*. (2014). Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Sjahdeini, Sutan Remi. (2014). *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenamedia Group.

- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soesilo, R. (1995). *RIB/HIR Dengan Penjelasan*. Bogor: Politeia.
- Suadi, Amran. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Hukum dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Subekti, Raden, dan Raden Tjitrosudibio. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Tarmizi. (2019). *Kode Etik Profesi Tentang Hukum: Polisi, Hakim, Jaksa, Advokat/Penasehat Hukum, Pegawai Pemasarakatan, Notaris, Kpk (Komisi Pemberantasan Korupsi), Panitera Dan Juru Sita, Arbiter Dan Mediator, Intelejen Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2011). Terjemahan: *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani .
- Widjaja, Gunawan. (2002). *Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. UU No. 10 tahun 1998. LN No. 182 tahun 1998, TLN No.3790.
- Indonesia. Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen. UU No. 8 tahun 1999. LN No.42 tahun 1999, TLN No. 3821.
- Indonesia. Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU No. 30 tahun 1999. LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. UU No. 5 tahun 2004. LN No. 9, TLN No. 4359.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. UU No. 3 tahun 2006. LN No. 22 tahun 2006, TLN No.4611.
- Indonesia. Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas. UU No. 40 tahun 2007. LN No.106 tahun 2007, TLN No. 4756.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. UU No. 21 tahun 2008. LN No. 94 tahun 2008, TLN No. 4867.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman. UU No. 48 tahun 2009. LN No. 157 tahun 2009, TLN No. 5067.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. No. 12 Tahun 2011. LN No.82 tahun 2011, TLN No. 5234.

Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. UU No. 2 Tahun 2014. LN No. 3, TLN No. 5491.

2. Peraturan-Peraturan

Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. PBI No. 7/46/PBI/2005. LN No. 124, TLN No.4563.

Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. POJK No. 1/POJK.07/2013. LN No.118 tahun 2013, TLN No. 5431.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Penyusutan Arsip, PP No. 34 Tahun 1979. LN. No. 51 tahun 1979, TLN No. 3151

Dewan Syariah Nasional MUI. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. PERMA No. 02 tahun 2008.

Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. PERMA No. 14 tahun 2016.

Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK. PERMA No. 01 Tahun 2006.

Otoritas Jasa Keuangan. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Perjanjian Baku dalam Ketentuan Umum. SEOJK No13/SEOJK.07/2014.

Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli *Murabahah*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 93/PUU-X/2012.

Skripsi dan Jurnal

- Amanta, Inas. (2019). *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Antara Bank Dan Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1040.K/Pdt.Sus-Bpsk/2017)*, Universitas Sumatera Utara.
- Asrida, Lidia. (2012). *Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tebing Tinggi dalam Perlindungan Konsumen Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Dalimunthe, Muhammad Azhar Rizki. (2016). *Kewenangan Pengadilan Agama Menyelesaikan Sengketa Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Syariah (Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dan Putusan Pengadilan Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Syariah)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kurniawati, Sientje. (2017). *Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan Al-Murabahah Pada PT Bank Syariah Mandiri (Analisis Putusan BPSK Tebing Tinggi Nomor: 025/BPSK-TT/KEP.IX/2013)*. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Rahmani, Ronni. (2019). *Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 259/Pdt.G/2013/Pa.Bjb Tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, UIN Antasari.
- Tifany, Takenia. (2018). *Perlindungan Konsumen Dalam Penerapan Batas Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menyelesaikan Perkara Konsumen (Studi Putusan No 481 K/Pdt.Sus-Bpsk/2015)*, Universitas Tarumanagara.

Sumber Wawancara

- Bapak Nandang Sunandar (Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung), Bandung, 20 Februari 2020.
- Bapak Berman Tambunan (Anggota Majelis BPSK Kabupaten Bandung), Bandung, 11 Maret 2020.

Akad

Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 8 Tanggal 16 April 2010

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Internet

Direktori Putusan Mahkamah Agung,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/pdf.html>, diakses pada tanggal 19 September 2019.

Sejarah Bank BRI Syariah, http://www.brisyariah.co.id/tentang-_kami.php/f=sejarah, diakses pada tanggal 3 Juni 2020.

Standar Produk Perbankan Syariah,
<http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf>, diakses pada 6 April 2020.